

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring  
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah  
(Gedung C-2, lantai 2 Sayap Barat), Pulau Dompak  
Tanjungpinang - Kepri**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026, memuat kondisi Perangkat Daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap setiap tahunnya dalam upaya pemecahan masalah energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Tanjungpinang, November 2021

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-23
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	III-4
3.3. Telaahan Telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.....	III-7
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-12
3.5. Penentuan Isu Strategis.....	III-16
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan Jangka Menengah Daerah.....	IV-1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Daerah.....	IV-1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Strategi.....	V-1
5.2. Arah Kebijakan.....	V-1

<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>VII-1</b>
7.1.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	<b>VII-1</b>
7.2.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	<b>VII-3</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1.	Pedoman Transisi.....	<b>VIII-1</b>
8.2.	Kaidah pelaksanaan.....	<b>VIII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Umum Pegawai Dinas ESDM Prov. Kepri Tahun 2021.....	II-8
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas ESDM Tahun 2021.....	II-8
Tabel 2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DESDM Tahun 2021.....	II-9
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.....	II-18
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.....	II-20
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-2
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala/Wakil Kepala Daerah.....	III-5
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-9
Tabel 3.4.	Rekomendasi KLHS RPJMD terkait Energi dan Sumber Daya Mineral.....	III-16
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kenergi Dan Sumber Daya Mineral.....	IV-2
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.....	V-2
Tabel 6.1	Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2021 s.d 2026.....	VI-7
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2026.....	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral....	VII-4

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1.	Keterkaitan antar dokumen perencanaan.....	I-2
Gambar 2.1.	Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.....	II-3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu merumuskan perencanaan pembangunan yang sistematis terpadu yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, sehingga efektif, efisien dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272, Dinas ESDM perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas ESDM mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional,

utamanya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, memperhatikan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (RENJA PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah (DPA PD).

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan Peraturan Perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
  - 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - 11) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - 15) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2024;

- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
- 21) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1) Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun

sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral.

## 2) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan energi dan sumber daya mineral kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021-2026.

**Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, telaahan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021-2026.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya.

##### **2.1.1. Struktur Organisasi**


Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sesuai lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahi:
  - a. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral
  - b. Seksi Sumber Daya Air Tanah
  - c. Seksi Pengusahaan Air Tanah
- 4) Bidang Pertambangan Mineral, membawahi:

- a. Seksi Pengusahaan Mineral
  - b. Seksi Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral
  - c. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral
- 5) Bidang Ketenagalistrikan, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan
  - b. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
  - c. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan
- 6) Bidang Energi, membawahi:
- a. Seksi Konservasi Energi
  - b. Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan
  - c. Seksi Pemanfaatan Energi
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

## **Gambar 2.1** **Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau**



### **2.1.2. Uraian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 2) Penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 3) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang geologi dan air tanah;
- 4) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan mineral;
- 5) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan;
- 6) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang energi;
- 7) Pembinaan terhadap cabang dinas/unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1) Sekretariat**

Sekretariat melaksanakan tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c) Pelaksanaan administrasi keuangan;
- d) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 2) Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis dibidang geologi dan sumber daya mineral, sumber daya air tanah dan pengusahaan air tanah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja dibidang geologi dan air tanah;
- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi pembinaan dan pengawasan bidang geologi dan air tanah;
- c) Pelaksanaan pelayanan pengusahaan dibidang geologi dan air tanah;
- d) Pelaksanaan Inventarisasi, pengolahan dan penyajian data geologi dan air tanah;
- e) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang geologi dan air tanah;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang geologi dan air tanah;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 3) Bidang Pertambangan Mineral

Bidang Pertambangan Mineral mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan

pengawasan teknis dibidang pengusahaan mineral, teknik dan lingkungan pertambangan mineral serta produksi dan penjualan mineral. Untuk melaksanakan tugas bidang pertambangan mineral mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang pertambangan mineral;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral;
- c. Pelaksanaan pelayanan pengusahaan pertambangan mineral;
- d. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyajian data bidang pertambangan mineral;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertambangan mineral;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pertambangan mineral;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### **4) Bidang Ketenagalistrikan**

Bidang ketenagalistrikan mempunyai tugas penyiapan persiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis bidang pengembangan dan pemeliharaan ketenagalistrikan, pengusahaan ketenagalistrikan, dan pengawasan ketenagalistrikan. Untuk melaksanakan tugas bidang ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang ketenagalistrikan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan pelayanan pengusahaan bidang ketenagalistrikan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data ketenagalistrikan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ketenagalistrikan;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Ketenagalistrikan;
- g. Peningkatkan layanan jaringan listrik, dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 5) Bidang Energi

Bidang Energi Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis bidang konservasi energi, pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan energi. Untuk melaksanakan tugas bidang energi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang energi;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dalam pelaksanaan konservasi energi, pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan energi;
- c. Pelaksanaan pelayanan pengusahaan bidang energi;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data bidang energi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang energi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang energi;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

(Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 berjumlah 86 orang yang terdiri dari 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 20 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 17 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Umum Pegawai Dinas ESDM Prov. Kepri Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SMP Sederajat	2	3	5
2	SMA Sederajat	9	6	15
3	D3	5	4	9
4	S1	35	7	42
5	S2	9	1	10
	Total pegawai	60	21	81

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Dinas ESDM Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon I	1	0	1
2	Eselon III	5	0	5
3	Eselon IV	12	3	15
4	Staff PNS	22	3	25
5	Staff Non PNS	21	14	35
	Jumlah	61	20	81

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di DESDM Tahun 2021**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1.	A.C. Split	unit	18
2.	Alat rumah tangga	unit	20
3.	Bangunan Gedung	unit	62
4.	Camera/handycam	unit	12
5.	CCTV	unit	4
6.	genset	unit	2
7.	Instalasi listrik	unit	67
8.	Kendaraan dinas	unit	16
9.	Kipas angin	unit	8
10.	kursi	unit	30
11.	laptop	unit	16
12.	Layar Film/Projector	unit	8
13.	Lemari Es	unit	2
14.	Lemari Kayu	unit	16
15.	meja	unit	21
16.	Mesin Absensi	unit	4
17.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	unit	2
18.	Mesin Jilid	unit	2
19.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	unit	4
20.	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	unit	2
21.	Note Book	unit	28
22.	P.C Unit	unit	39
23.	Printer	unit	67
24.	Sepeda Motor	unit	16
25.	Televisi	unit	10
26.	Wireless Access Point	unit	4

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya.

Sampai dengan tahun 2020 terdapat sebanyak tiga indikator kinerja yang capaiannya perlu dioptimalkan karena persentase capaian targetnya belum mencapai angka 100%, yaitu indikator: (1) Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan; (2) Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku; (3) Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah.

Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan terealisasi sebesar 43,33% pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari tahun 2019 sebesar 10% atau 3 pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan serta ada perubahan kewenangan dari pemerintah pusat di mana dalam aturan Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 di mana di Pasal 77 disebutkan kewenangan Provinsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi sudah tidak berlaku. Sehingga persentase pada Tahun 2020 hanya sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, namun akan tetapi para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah yang sesuai aturan tetap menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karena di mana di dalam Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 sebagian Pengelolaan Air Tanah Tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan belum mencapai target disebabkan oleh: belum adanya kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden; dan

Pemberian izin saat ini hanya berdasarkan peta Hidrogeologi dari Badan Geologi Kementerian ESDM; Belum tersosialisasinya secara baik kepada pelaku usaha pemanfaat air tanah akan adanya peraturan yang mempersyaratkan izin dalam pemanfaatan atau pengusahaan air tanah; Adanya Perubahan Kewenangan terkait Pemanfaatan Air Tanah; Adanya Refocusing Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan yang di tujuhan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan Refocusing untuk membantu penanganan Covid19.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah: (1) melakukan kajian atau penelitian cekungan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar penetapan CAT oleh Presiden RI. Diharapkan dengan adanya penetapan CAT dapat dilaksanakan pemantauan muka air tanah di setiap cekungan air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Kepulauan Riau; (2) Melakukan penelitian potensi air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah di Kepulauan Riau, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar acuan pemberian rekomendasi teknik dan Pengendalian Air Tanah; dan (3) mensosialisasikan peraturan terkait pengusahaan air tanah baik kepada pengusaha maupun instansi pemerintah.

Hasil Evaluasi persentase Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral dengan indikator kinerja utama persentase Pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target sebesar 85% dan dapat terealisasi sebesar 40,00% sehingga capaian kinerja sebesar 47,06% atau dalam kategori Kinerja Kurang dikarenakan keterbatasan tersedianya anggaran merupakan faktor utama penyebab tidak tercapainya realisasi kinerja kegiatan, dimana pada Tahun Anggaran 2020 terjadi refocusing anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku belum mencapai target disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan; Terhambatnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang disebabkan oleh meningkatnya penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau; dan Masih kurangnya ketersediaan jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi di bidang pertambangan.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip good mining practice, diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemegang IUP yang semestinya dilakukan terhadap seluruh IUP di Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada tahun 2020 terdapat 112 IUP tahap Operasi Produksi di Provinsi Kepulauan Riau. Dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran, pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian terhadap target jumlah IUP yang dilakukan pembinaan dan pengawasan, yaitu sebanyak 20 IUP yang difokuskan terhadap Pemegang IUP yang aktif melakukan kegiatan penambangan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik, dibutuhkan dukungan Pemerintah, pihak perusahaan dan stakeholder terkait serta masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran yang memadai dan jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi di bidang pertambangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan prinsip “Good Mining Practice”.

Evaluasi terhadap persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dapat digambarkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan TW IV sebesar Rp. 44.796.477.775,- terhadap capaian realisasi

pendapatan daerah tahun 2020 sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 3.555.699.391.949,- dengan persentase sebesar 1,25%. Hasil Evaluasi persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dengan target sebesar 1,50% melalui Realisasi DBH terhadap Realisasi Pendapatan Daerah memberikan kontribusi capaian sebesar 1,25% sehingga capaian kinerja sebesar 83,33% atau dalam kategori Kinerja Baik.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah, masih terdapat kendala yang harus dihadapi yaitu masih kurangnya tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yaitu melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha dengan program kegiatan yang dapat mendukung kinerja organisasi perangkat daerah terhadap peningkatan kepatuhan para pelaku usaha.

Beberapa faktor pendukung untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha diantaranya adalah sebagai berikut: (1) adanya Kebijakan/ Aturan-aturan yang berlaku setelah pengalihan kewenangan pemerintah daerah dari kab/Kota ke Pemerintah Provinsi; (2) adanya peralihan dari akun Simponi menjadi akun e PNBP yang telah diberikan oleh KESDM terhadap DESDM semakin mempermudah untuk melakukan mengecekan terhadap bukti pembayaran yang telah dilakukan para pelaku usaha; dan (3) rekon antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah belum mencapai target disebabkan oleh kurangnya tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha dengan program kegiatan yang dapat mendukung kinerja organisasi perangkat daerah terhadap peningkatan kepatuhan para pelaku usaha.

Capaian persentase Pengembangan Sistem Informasi Geologi dengan target 1 Kab/Kota dan terealisasi 1 Kab/Kota yaitu sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Kinerja Sangat Baik. Sasaran strategis Pengembangan Sistem Informasi Geologi dari target 7 Kab/Kota telah tercapai dengan rincian sebagai berikut: di tahun 2018 tercapai 3 Kab/Kota, di tahun 2019 tercapai 3 Kab/Kota dan di tahun 2020 tercapai 1 Kab/Kota.

Tersedianya informasi sumber daya mineral air tanah untuk mencapai target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Cekungan Air Tanah, kegiatan ini merupakan perwujudan dari strategis dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah dengan kebijakan meningkatkan kajian lingkungan guna eksistensi air tanah tetap terjaga; dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana penampungan air bersih di daerah sulit air.
- b. Penyusunan kajian potensi sumber daya mineral kegiatan ini merupakan perwujudan dari strategis dalam melakukan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian geologi sumber daya mineral, geologi lingkungan dan air tanah dengan kebijakan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, pangkajian, dan kajian data dan informasi geologi sumber daya mineral dan air tanah. Dari hasil kegiatan diatas diperoleh 1 (satu) dokumen kajian, yaitu "Kajian potensi sumber daya mineral di Kabupaten Karimun".

Capaian target Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Sesuai SOP Tahun 2020 dengan taget 85% dan realisasi capaian sebanyak 88,33% sehingga capaian kinerja sebesar 103,92% atau dalam kategori Kinerja Sangat Baik, dengan rincian pemberian rekomendasi dibidang perizinan dibidang pertambangan mineral kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pemberian Rekomendasi Teknis, WIUP, IUP Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi antara lain sebagai berikut:
  - 1) Pemberian Rekomendasi Teknis WIUP sebanyak 9 Izin;
  - 2) Pemberian Rekomendasi Teknis WIUP setelah diterbitkannya Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor 232/30 DBP.PW/2020 sebanyak 5 Izin;
  - 3) Pemberian Rekomendasi Teknis IUP Eksplorasi sebanyak 15 izin;
  - 4) Pemberian Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi dan Perpanjangan sebanyak 17 Izin.
- b. Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan sebanyak 3 Izin;
- c. Pemberian Rekomendasi Teknis Perubahan Data Perseroan (Susunan Direksi dan Perubahan Saham) sebanyak 3 Izin;
- d. Pemberian Rekomendasi Teknis Pencabutan Izin sebanyak 1 Izin.

Hasil Evaluasi persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) dengan target sebesar 0,0009% dapat terealisasi sebesar 0,00134% sehingga capaian kinerja sebesar 148,89% atau dalam kategori kinerja Sangat Baik. Adanya peningkatan persentase kontribusi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan bauran energi khususnya sektor kelistrikan dari target 0,0009% menjadi 0,00134%. Kenaikan pemanfaatan sektor EBT disebabkan adanya update data pemanfaatan EBT khususnya PLTS Komunal dan ditambah data pendukung Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), adapun kendala pemanfaatan EBT dalam bauran energi sektor kelistrikan yaitu masih rendahnya pembangunan infrastruktur pembangkit EBT dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang menggunakan bahan bakar konvensional (gas dan diesel).

Hasil evaluasi rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 92,50% dapat terealisasi sebesar 93,72% sehingga capaian

kinerja sebesar 101,32% atau dalam kategori kinerja Sangat Baik. Terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2016 ke tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio elektrifikasi sebesar 89,14% sampai dengan tahun 2020 menjadi 93,72%, atau terjadi peningkatan sebesar 4,58% dari tahun 2016 s/d tahun 2020.

Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2020 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik PLN maupun Non-PLN) yakni 628.596 rumah tangga dibanding dengan jumlah total rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yakni 670.701 rumah tangga dengan persentase sebesar 93,72%. Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti Program Bantuan Penyambungan Listrik PLN bagi Rumah Miskin, Program Listrik Pedesaan Tahun 2020, program melistriki daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) program merangkai pulau-pulau dengan kelistrikan, serta adanya program penambahan pembangunan kelistrikan Non PLN di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil dari Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 82,00% dapat terealisasi sebesar 82,11% sehingga capaian kinerja sebesar 100,13% atau dalam kategori kinerja Sangat Baik. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar adalah dengan melakukan Kegiatan Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang melaksanakan usaha sesuai ketentuan dengan target capaian 380 izin pada tahun 2021 sudah terealisasi 312 izin dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan persentasi sebesar 82,11%.

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia (ASN) yang mengelola data kegiatan pengusahaan ketenagalistrikan; Kurangnya kompetensi sumber daya manusia (ASN) yang memahami dan

dapat mengaplikasikan peraturan dan regulasi pengusahaan ketenagalistrikan; dan adanya Refocusing Anggaran Terkait Penanganan Virus Corona atau Covid 19 Sesuai arahan dari Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan yang di tujuhan kepada seluruh Kepala Daerah agar seluruh Daerah melaksanakan Refocusing untuk membantu penanganan Covid19.

Perkembangan capaian indikator pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra DESDM pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah																			
	(1) Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	13	20	35	50	75	100	13	20	23	33,33	43,33		100,00	100,00	65,71	66,66	57,77	-
	(2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	-	-	3	4	-	-	-	-	3	3	1			100,00	75,00	100		
2	Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara																			
	(1) Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	65	70	75	80	85	95	65	70	100	90	88,33		100,00	100,00	133,33	112,50	103,92	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra DESDM pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(2) Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	65	70	75	80	85	95	65	70	85,71	90	40		100,00	100,00	114,28	112,50	47,06	
	(3) Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	0,84	1	1,2	1,4	1,5	1,5	0,84	1,91	1,28	1,35	1,25		100,00	191,00	106,67	96,43	83,33	
3	<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>																			
	(1) Rasio Elektrifikasi	%	89,14	89,15	90,5	91,5	92,5	93,5	89,14	91,44	91,5	92,59	93,72		100,00	102,57	101,10	101,19	101,32	
	(2) Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	74,6	81,5	88,5	95,45	97,85	100	74,6	78,61	85,1	89,9	91,35		100,00	96,45	96,16	94,19	93,36	
4	<b>Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan</b>																			
	Persentase pemegang ijin usaha ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	5	20	45	64	82	100	5	21,58	32,1	70,79	82,11		100,00	107,90	71,33	110,61	100,13	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra DESDM pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi																			
	(1) Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,001	0,0005	0,0006	0,0007	0,0007	0,00134		100,00	100,00	100,00	87,50	148,89	

Kinerja anggaran yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau pada renstra sebelumnya secara umum dapat dikatakan baik, karena rata-rata sudah berada pada angka diatas 90%, hanya tahun 2019 yang kinerjanya dibawah 90%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2016-2021**

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.240.012.686	4.029.147.175,50	3.884.623.608	3.615.572.000	2.565.202.459	2.968.410.738	3.916.717.054	3.531.052.107	3.440.660.819	2.452.817.201	91,62	97,21	91,62	95,16	95,62			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.553.327	231.400.000	160.000.000	120.000.000	47.353.000	86.553.327	231.143.178	142.719.506	119.454.364	46.783.100	100	99,89	100	99,55	98,8			
3	Program peningkatan disiplin aparatur	75.790.000	0	0	57.200.000		75.790.000	0	0	56.144.000		0	100	0	0	98,15			

4	Program Pelayanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	119.056.500	101.000.000	130.000.000		19.695.000	94.886.041	66.068.200	129.754.835		78,78	79,7	65,41	99,81	
5	Program Pengembangan data/informasi		0	151.950.000				0	147.750.000			0	97,24			
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		442.440.625	474.730.000	400.000.000	94.749.700		318.292.560	418.526.862	386.376.350	93.649.700		71,94	88,16	96,59	98,84
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					174.652.000					174.652.000					100
8	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah		498.655.500	727.952.150	680.000.000	195.606.700		486.932.758	709.466.455	674.061.800	193.719.800		97,65	97,46	99,13	99,04
9	Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	NA	504.561.250	652.201.924	750.000.000	296.695.250	NA	98,54	645.675.825	736.096.061	296.276.250		99	98,15	99,86	
10	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	NA	3.618.539.100	5.056.413.000	5.370.000.000	7.533.875.433,14	NA	85,15	4.767.905.155	2.999.792.418,32	7.443.446.820,65		94,29	55,86	98,8	
11	Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan			406.136.450		168.114.200			385.177.900		168.064.200		94,84		99,97	
12	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi		13.196.461.112	17.650.863.550	1.115.000.000	431.959.254,25		12.410.678.296	17.003.111.020	660.046.345	429.204.100		94,05	96,33	59,2	99,36
13	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	195.500.000	195.500.000				193.688.651	193.688.651				99,07				

14	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.864.611.505	1.864.611.505		450.000.000	168.114.200	1.834.597.125	1.834.597.125		440.396.698	168.064.200	98,39			97,87	99,97
15	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertambangan	79.250.000	79.250.000				78.201.115	78.201.115				98,68				
16	Program Laporan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	151.747.276	151.747.276				151.082.451	151.082.451				99,56				
17	Program Pembinaan Bidang Minyak dan Gas	236.422.786	236.422.786				236.399.124	236.399.124				99,99				
18	Program Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan dan Energi	534.519.000	534.519.000				531.378.652	531.378.652				99,41				
19	Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	163.150.000	163.150.000				162.810.866	162.810.866				99,79				
20	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	30.450.000	30.450.000				30.442.400	30.442.400				99,98				
<b>JUMLAH</b>		<b>6.683.006.580</b>	<b>22.640.261.262,50</b>	<b>29.874.862.182</b>	<b>12.687.772.000</b>	<b>11.508.207.996,39</b>	<b>6.369.049.449</b>	<b>21.036.882.561</b>	<b>28.426.444.530</b>	<b>9.642.783.690,32</b>	<b>11.298.613.171,65</b>	<b>95,3</b>	<b>92,92</b>	<b>95,15</b>	<b>76</b>	<b>98,18</b>

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Tantangan yang paling nyata dihadapi adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM**

Beberapa tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas ESDM adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perubahan kewenangan pada urusan ESDM dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga diperlukan penyelarasan regulasi dalam pengelolaan sektor ESDM.
- 2) Masih dominannya pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pembangkit Tenaga Listrik;

- 3) Kondisi geografis wilayah kepulauan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja ketenagalistrikan dan energi.
- 4) Kurangnya sumberdaya manusia (SDM) dalam menunjang kinerja dibidang teknis.

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM**

Beberapa peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas ESDM adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan potensi energi alternatif / Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti matahari, air, dan angin yang belum dikaji dan dikembangkan secara maksimal;
- 2) Pengembangan kerjasama antara Dinas ESDM dengan lembaga, perguruan tinggi dan/atau pemerintah dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk mendukung kinerja Dinas ESDM.
- 3) Semakin meningkatnya permintaan / penggunaan energi listrik di Provinsi Kepulauan Riau dan adanya badan usaha penyediaan ketenagalistrikan di Kepulauan Riau yang dapat dioptimalkan perannya dalam peningkatan kinerja Dinas ESDM.
- 4) Air tanah telah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomis terutama dalam rangka menunjang pengembangan wilayah, investasi, dan penyediaan air bersih untuk masyarakat daerah sulit air.
- 5) Pemanfaatan potensi pendanaan yang bersumber dari CSR perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Riau dan dari pemerintah pusat untuk mendukung kinerja Dinas ESDM.

## **BAB III**

### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain :

##### **1. Bidang Geologi dan Air Tanah**

- a. Terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kepulauan Riau.
- b. Belum ditetapkannya cekungan air tanah, disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah.
- c. Belum ditetapkannya zona konservasi air tanah, dipengaruhi oleh kajian pendataan zona konservasi air tanah yang masih terbatas.
- d. Belum tersedianya database dan sistem informasi hidrogeologi.
- e. Masih terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan.
- f. Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan air tanah.

##### **2. Bidang Ketenagalistrikan**

- a. Rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% dipengaruhi oleh kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau.

- b. Belum tersedianya sarana ketenagalistrikan pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.
- c. Terdapat rumah penduduk miskin yang belum mendapat hak akses listrik.
- d. Belum optimalnya kesadaran badan usaha ketenagalistrikan dalam mentaati regulasi yang berlaku dan penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2).
- e. Kemandirian pengelolaan tenaga listrik oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) yang belum optimal.

### **3. Bidang Energi**

- a. Belum ditetapkannya regulasi daerah tentang rencana umum energi daerah.
- b. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, dan belum menjadi prioritas pemerintah dibandingkan energi fosil.
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konservasi energi.

### **4. Sekretariat**

- a. Implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas ESDM yang belum optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dan kualitas SDM untuk menunjang kinerja Dinas ESDM.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan**  
**Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Akses dan pengelolaan listrik yang belum optimal	a. Rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% dipengaruhi oleh kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau. b. Belum tersedianya sarana	a. Sarana ketenagalistrikan belum tersedia pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan b. Masih banyak rumah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>ketenagalistrikan pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.</p> <p>c. Terdapat rumah penduduk miskin yang belum mendapat hak akses listrik.</p> <p>d. Belum optimalnya kesadaran badan usaha ketenagalistrikan dalam mentaati regulasi yang berlaku dan penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2).</p> <p>e. Kemandirian pengelolaan tenaga listrik oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) yang belum optimal.</p>	<p>tangga miskin yang belum tersambung listrik.</p> <p>c. Rendahnya kesadaran pelaku usaha ketenagalistrikan tentang perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan</p>
2.	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi	<p>a. Belum ditetapkannya regulasi daerah tentang rencana umum energi daerah.</p> <p>b. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, dan belum menjadi prioritas pemerintah dibandingkan energi fosil.</p> <p>c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konservasi energi.</p>	<p>a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan.</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi</p> <p>c. Keterbatasan anggaran dalam pengembangan energi baru terbarukan</p> <p>d. Ketergantungan masyarakat dengan BBM bersubsidi</p>
3.	Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal.	<p>a. Terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kepulauan Riau.</p> <p>b. Belum ditetapkannya cekungan air tanah, disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah.</p> <p>c. Belum ditetapkannya zona konservasi air tanah, dipengaruhi oleh kajian pendataan zona konservasi air tanah yang masih terbatas.</p> <p>d. Belum tersedianya database dan sistem informasi hidrogeologi.</p> <p>e. Masih terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan</p>	<p>a. Rendahnya kesadaran pengguna air tanah untuk mengajukan izin</p> <p>b. Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal</p> <p>c. Upaya konservasi air tanah belum optimal</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan.</p> <p>f. Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan air tanah.</p>	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

### 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

*Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya.*

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

- 1) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran
- 2) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa
- 3) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
- 4) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- 5) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir

Secara umum tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir”.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pencapaian visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala/Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir	a. Rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% b. Belum optimalnya kesadaran badan usaha ketenagalistrikan dalam mentaati regulasi yang berlaku dan penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2). c. Kemandirian pengelolaan tenaga listrik oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) yang belum optimal. g. Belum ditetapkannya regulasi daerah tentang rencana umum energi daerah h. Masih rendahnya pemanfaatan energi	a. Sarana ketenagalistrikan belum tersedia pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan b. Masih banyak rumah tangga miskin yang belum tersambung listrik. c. Rendahnya kesadaran pelaku usaha ketenagalistrikan tentang perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan e. Kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan. f. Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi g. Keterbatasan anggaran dalam pengembangan energi baru terbarukan h. Biaya investasi EBT yang tinggi i. Ketergantungan masyarakat dengan BBM	• Semakin tingginya permintaan energi • Potensi energi baru terbarukan setempat yang dapat dimanfaatkan
2	Tujuan : Terwujudnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau			
3	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar (Rasio elektrifikasi)			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		i. baru dan terbarukan Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penghematan energi.	bersubsidi	

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya pengembangan infrastruktur yang berkualitas mengalami permasalahan yaitu ketersediaan daya listrik dan sumber air bersih. Produksi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga sering kali terjadi pemadaman bergilir, bahkan didaerah-daerah terpencil belum teraliri listrik. Kondisi ini tentu saja dapat menghambat peningkatan daya saing ekonomi dan pemerataan pembangunan diwilayah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu perlu pemanfaatan sumber daya energi sebesar-besarnya. Dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) secara optimal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dimasa mendatang.

Sedangkan penyediaan air bersih bersumber dari pengeboran air tanah untuk kebutuhan masyarakat didaerah sulit air yang belum maksimal dilakukan mengakibatkan keterbatasan air bersih, oleh sebab itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan inventarisasi air tanah (penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota), pemanfaatan dan konservasi air tanah serta pembinaan dan pengawasan air tanah.

### **3.3. Telahaan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dalam memperingati masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka **Visi Renstra** untuk Tahun 2020-2024 adalah :

**"Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil"**

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 6 Misi Pembangunan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
- 2) Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
- 3) Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
- 5) Menjamin ketersediaan energi nasional;
- 6) Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tersebut, khususnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian ESDM, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan kemandirian dan ketahanan energi

2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan Geologi yang cepat dan akurat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral
3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi
4. Meningkatnya Kompetensi SDM
5. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
6. Layanan Sektor ESDM yang Optimal
7. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM Yang Berkualitas
8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif
9. Penelitian dan Pengembangan ESDM yang Produktif
10. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima
11. Organisasi yang Fit dan SDM Unggul
12. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi
13. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Di dalam Renstra KESDM Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan nasional bidang energi tersebut, dijabarkan lebih rinci yang juga mencakup Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab KESDM sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah :

**Tabel 3.3.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral**  
**Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian**  
**Energi dan Sumber Daya Mineral beserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	<p>a. Rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% dipengaruhi oleh kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau.</p> <p>b. Belum tersedianya sarana ketenagalistrikan pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.</p> <p>c. Terdapat rumah penduduk miskin yang belum mendapat hak akses listrik.</p> <p>d. Belum optimalnya kesadaran badan usaha ketenagalistrikan dalam mentaati regulasi yang berlaku dan penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2).</p> <p>e. Kemandirian pengelolaan tenaga listrik oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) yang belum optimal.</p> <p>f. Belum ditetapkannya regulasi daerah tentang rencana umum energi daerah.</p> <p>g. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan</p>	<p>a. Sarana ketenagalistrikan belum tersedia pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan</p> <p>b. Masih banyak rumah tangga miskin yang belum tersambung listrik.</p> <p>c. Rendahnya kesadaran pelaku usaha ketenagalistrikan tentang perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan</p> <p>d. Kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan.</p> <p>e. Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi</p> <p>f. Keterbatasan anggaran dalam pengembangan energi baru terbarukan</p> <p>g. Ketergantungan masyarakat dengan BBM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin tingginya permintaan energi</li> <li>• Potensi energi baru terbarukan setempat yang dapat dimanfaatkan</li> </ul>

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>infrastruktur energi baru dan terbarukan, dan belum menjadi prioritas pemerintah dibandingkan energi fosil.</p> <p>h. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konservasi energi.</p>	bersubsidi	
<p>2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral</p> <p>3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi</p> <p>4. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan</p>	<p>a. Terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kepulauan Riau.</p> <p>b. Belum ditetapkannya cekungan air tanah, disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah.</p> <p>c. Belum ditetapkannya zona konservasi air tanah, dipengaruhi oleh kajian pendataan zona konservasi air tanah yang masih terbatas.</p> <p>d. Belum tersedianya database dan sistem informasi hidrogeologi.</p> <p>e. Masih terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan. Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan air tanah.</p>	<p>a. Rendahnya kesadaran pengguna air tanah untuk mengajukan izin</p> <p>b. Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal</p> <p>c. Upaya konservasi air tanah belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan konservasi air tanah</li> <li>• Adanya sosialisasi tentang ketentuan pemanfaatan air tanah.</li> </ul>

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
5. Meningkatnya Kompetensi SDM 6. Organisasi yang Fit dan SDM Unggul 7. Layanan Sektor ESDM yang Optimal 8. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM Yang Berkualitas 9. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif 10. Penelitian dan Pengembangan ESDM yang Produktif 11. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima 12. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Belum optimalnya manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya manajemen berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran</li> </ul>

Potensi sumber daya alam, merupakan anugerah bagi Provinsi Kepulauan Riau karena kaya akan keanekaragaman potensi energi dan mineral. Keterbatasan sumber daya minyak bumi dan gas alam yang bersifat tidak terbarukan (*unrenewable resources*) yang akhir-akhir ini cenderung mengalami penurunan produksinya. Namun, potensi sumber energi lainnya seperti mikro hidro, tenaga surya, tenaga angin dan energi terbarukan lainnya, masih sangat memadai. Eksplorasi sumber daya energi dan mineral harus disertai dengan peningkatan nilai tambah. Infrastruktur energi dan mineral, merupakan jembatan agar sumber daya alam Kepulauan Riau dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan kehidupan dan perekonomian keseluruhan daerah.

Infrastruktur energi dan mineral Provinsi Kepulauan Riau harus terus dibangun secara optimal sehingga potensi sumber daya yang besar dapat lebih maksimal dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat diwilayah Kepulauan Riau. Pola konsumen energi, merupakan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi energi baik dari jenis energi yang digunakan maupun seberapa banyak energi yang digunakan. Target dari kebijakan pada sisi *demand* ini adalah agar masyarakat beralih ke energi non-BBM dan melakukan penghematan energi.

### **3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2014 belum ditetapkan. Kepulauan Riau menjadi bagian dari 8 provinsi yang belum menetapkan Perda RTRW. Meskipun demikian Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013-2033.

Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5 kabupaten telah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRW, sedangkan Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang belum ditetapkan dengan Perda.

- 1) Kab. Karimun, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karimun tahun 2011-2031
- 2) Kab. Anambas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Anambas tahun 2011-2031
- 3) Kab. Bintan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 2 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031
- 4) Kab. Lingga, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No no 7 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031
- 5) Kab. Natuna, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 10 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.

Dalam rangka implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kabupaten/Kota yang telah memiliki RTRW wajib menyusun rencana teknis yang dimuat dalam RDTRK.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi energi berupa minyak dan gas bumi serta sumber daya mineral. Potensi sumber energi minyak dan gas bumi terletak di Laut Natuna Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan potensi sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari mineral logam (timah, bauksit, bijih besi, monasit dan titan laterit) dan mineral non logam (kaolin, granit, andesit dan pasir kuarsa) yang tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Sebaran potensi pertambangan mineral, berupa mineral logam, non logam dan batuan, ketersediannya hampir merata baik di daratan maupun di perairan Provinsi Kepulauan Riau, hampir sebagian besar sudah dieksplorasi seperti di Bintan, Tanjungpinang, Karimun, dan Lingga. Potensi pertambangan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Kontribusi pendapatan daerah yang

terbesar berasal dari pertambangan minyak dan gas bumi yang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi di Laut Natuna Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat ini dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi. Potensi sumber daya mineral Provinsi Kepulauan Riau memiliki besaran yang berbeda-beda. Untuk sumber daya mineral potensi cadangan yang terbesar adalah andesit dalam bentuk bijih yang berada di Kabupaten Bintan sebesar 384.400.000 ton sedangkan yang paling terkecil potensinya adalah monosit di Kabupaten Lingga yakni hanya 241 ton.

Besarnya potensi sumber daya mineral yang ada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian perlu perhatian penuh atas perlakuan-perlakuan yang mempengaruhi kelestarian lingkungan pulau-pulau, dimana pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan keseimbangan alam dan lingkungannya, termasuk diantaranya dampak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral.

Legalitas sebuah kegiatan usaha menjadi salah satu faktor penting bagi pemerintah dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di daerah-daerah pertambangan. Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksudkan untuk memastikan kegiatan penambangan dapat dilaksanakan secara efektif dan mempermudah pemerintah untuk mengawasi jalannya kegiatan penambangan. Tingginya jumlah PETI disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor penegakan hukum yang masih kurang optimal.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan

dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Berdasarkan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis, program pengelolaan ketenagalistrikan memiliki potensi ancaman terhadap bencana alam dan non alam, kemungkinan penggunaan lahan pada *catchment area* yang menyebabkan penurunan ketersediaan dan kualitas air tanah, timbulnya

pencemaran udara, potensi kerusakan lingkungan serta kebocoran limbah dari tenaga diesel. Untuk itu perlu adanya mitigasi dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dalam penyediaan daya listrik mandiri dan *off grade* pengawasan jasa usaha pemanfaatan minyak dan gas. Mitigasi resiko bencana di kawasan pembangkit listrik serta penataan kawasan pembangkit dan jaringan listrik.

Berdasarkan hasil KLHS, direkomendasikan program TPB yang harus dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Rekomendasi KLHS RPJMD terkait Energi dan Sumber Daya Mineral**

No.	Indikator	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi Program Pendukung TPB
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Belum optimalnya elektrifikasi rumah tangga, terutama di wilayah pulau-pulau kecil	Program pengelolaan ketenagalistrikan
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Masih kurangnya penggunaan energi baru dan terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Berdasarkan tabel diatas, program yang dilaksanakan Dinas ESDM sudah mengakomodir rekomendasi KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat

dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu – isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun (2021-2026) mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Akses dan pengelolaan listrik yang belum optimal
- b. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi
- c. Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kenergi Dan Sumber Daya Mineral dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu: **Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat, serta pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.**

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan
3. Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kenergi Dan Sumber Daya Mineral**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat, serta pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral secara berkelanjutan		Rasio Elektrifikasi	%	93,72	94,50	95,50	96,00	96,20	96,40	96,60	
			Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	36,7	36,36	54,55	72,73	81,82	90,91	90,91	
		Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	91,35	95	98	99	100	100	100	
			Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	82,11	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan	%	0,13	12	13	14	14	15	16	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)								
		Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	36,7	36,36	54,55	72,73	81,82	90,91	90,91
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses energi listrik bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan
2. Mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan melalui pengembangan potensi setempat
3. Optimalisasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik dan jaringan listrik
2. Penyediaan listrik bagi rumah penduduk miskin
3. Peningkatan legalitas perizinan dan pembinaan ketaatan pelaku Usaha ketenagalistrikan terhadap ketentuan
4. Penyediaan data dan informasi ketenagalistrikan berbasis teknologi informasi.

5. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil
6. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur EBT
7. Peningkatan konservasi energi mencakup penyediaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka edukasi konservasi energi
8. Peningkatan Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau
9. Penyediaan kajian dan penetapan Cekungan Air Tanah dan Peta Zona Konservasi Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau
10. Peningkatan kesadaran pengguna air dalam pemanfaatan dan konservasi air tanah
11. Peningkatan data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam penetapan pajak daerah
12. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pemanfaatan air tanah

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral**

<b>Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat, serta pengelolaan air	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan	Menyediakan akses energi listrik dalam pemenuhan hak secara keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik dan jaringan listrik</li> <li>• Penyediaan listrik bagi masyarakat, dengan</li> </ul>

<p><b>Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya</b></p> <p><b>Misi RPJMD yang terkait: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
tanah secara berkelanjutan		masyarakat Kepulauan Riau	<p>prioritas pada penduduk miskin dan pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan legalitas perizinan dan pembinaan ketaatan pelaku Usaha ketenagalistrikan terhadap ketentuan</li> <li>• Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku Usaha ketenagalistrikan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2).</li> <li>• Penyediaan data dan informasi ketenagalistrikan berbasis teknologi informasi.</li> </ul>
	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil</li> <li>• Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur EBT</li> <li>• Peningkatan konservasi energi mencakup penyediaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka edukasi konservasi energi</li> <li>• Peningkatan kerjasama dengan stakeholder dalam pengembangan energi baru terbarukan</li> </ul>

<p><b>Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya</b></p> <p><b>Misi RPJMD yang terkait: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan inventarisasi wilayah kekurangan air bersih di Kepulauan Riau</li> <li>• Penyediaan kajian dan penetapan cekungan air tanah dan peta zona konservasi air tanah di provinsi kepulauan riau</li> <li>• Peningkatan kesadaran pengguna air dalam pemanfaatan dan konservasi air tanah</li> <li>• Peningkatan data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam penetapan pajak daerah</li> <li>• Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pemanfaatan air tanah</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

<b>3 29 01</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PENUNJANG</b>	<b>URUSAN</b>
<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			
<b>3 29 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
3 29 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
3 29 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
3 29 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
<b>3 29 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
3 29 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
3 29 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD		
<b>3 29 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
3 29 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
3 29 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
3 29 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

- 3 29 01 1.06 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 3 29 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 29 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3 29 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3 29 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 3 29 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3 29 01 1.07 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 3 29 01 1.07 05 Pengadaan Mebel
- 3 29 01 1.08 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 3 29 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 29 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3 29 01 1.09 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 3 29 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3 29 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3 29 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3 29 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK  
KEGEOLOGIAN**
- 3 29 02 1.01 **Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**

- 3 29 02 1.01 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 3 29 02 1.01 02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 3 29 02 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**
- 3 29 02 1.03 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
- 3 29 02 1.03 02 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
- 3 29 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

- 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**
- 3 29 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**
- 3 29 05 1.04 01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
- 3 29 05 1.04 02 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
- 3 29 05 1.04 03 Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
- 3 29 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
- 3 29 05 1.04 06 Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

3 29 05 1.04 07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi  
Kewenangan Provinsi

**3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN  
KETENAGALISTRIKAN**

**3 29 06 1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**

3 29 06 1.01 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

3 29 06 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

**3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**

3 29 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

3 29 06 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

- 3 29 06 1.04 **Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi**
- 3 29 06 1.04 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
- 3 29 06 1.04 02 Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
- 3 29 06 1.04 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
- 3 29 06 1.05 **Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**
- 3 29 06 1.05 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

- 3 29 06 1.05 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
- 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 3 29 06 1.06 02 Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
- 3 29 06 1.06 04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 3 29 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 3 29 06 1.06 07 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

**Tabel 6.1**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif  
Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								2020	2021	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
Terwujudnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur energi dan sumberdaya mineral					Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	93,72	94,50	95,50		96,00		96,20		96,40		96,60				
		3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
		3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							24.287.267.932		18.978.823.727		29.461.112.927		31.006.297.362		32.718.134.240		136.451.636.188	
		3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN						239.849.973		128.240.519		234.072.263		376.727.584		391.072.454		1.369.962.793	
					Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pengolahan Data dan Informasi Cekungan Air Tanah yang dikaji terhadap jumlah cekungan air tanah pada wilayah sungai di dalam daerah provinsi	%	-	36,7	36,36		54,55		72,73		81,82		90,91		90,91		
		3	29	02	1,01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi				100	100.000.000	100	70.000.000	100	159.072.263	100	266.727.584	100	271.072.454	100	866.872.301

		3	29	02	1,01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Inventarisasi	dokumen			1	100.000.000	0	0	0	0	1	106.727.584	0	0	2	206.727.584
							Naskah kajian Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Naskah Kajian	dokumen			0	0	1	70.000.000	0		0	0	0	0	0	1	70.000.000
							Dokumen Pengelolaan data dan informasi Hidrogeologi	Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan informasi Hidrogeologi	dokumen			7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	7	0
		3	29	02	1,01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah regulasi penetapan Cekungan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Regulasi	dokumen		0	-	0	0	1	159.072.263	1	160.000.000	1	76.072.454	3	395.144.717	
							Jumlah Peta Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Wilayah			0	-		0	0	0		0	1	120.000.000	1	120.000.000	
		3	29	02	1,01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	Jumlah Dokumen Teknis Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT dalam Provinsi	Dokumen		0	0		0	0		0	1	75.000.000	1	75.000.000		
							Jumlah SDM dalam pelaksanaan pengelola data	Jumlah SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelola data	Orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		3	29	02	1,03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Data(dokumen) Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Pajak Air Tanah	%				100	139.849.973	100	58.240.519	100	75.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	503.090.492	
		3	29	02	1,03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah dokumen Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Kajian Penetapan NPA	Dokumen				0	-	1	28.240.519	0	0	1	55.000.000	1	0	3	83.240.519	
		3	29	02	1,03	02	Penghitungan , Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah dokumen Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Pajak Air Tanah	Dokumen				1	74.849.973		0	1	40.000.000		0	1	60.000.000	3	174.849.973	
							Jumlah SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelola data	Jumlah Sosialisasi Nilai Perolehan Air Tanah	Kab/Kota					7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	
		3	29	02	1,03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase pelaku usaha pemanfaatan air tanah yang dibina	Jumlah pelaku usaha pengguna air tanah yang dibina dibagi jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah	Dokumen				36,7	46,7	65.000.000	56,7	30.000.000	66,7	35.000.000	83,3	55.000.000	100	60.000.000	100	245.000.000
							Prosentase Kinerja pengelola Hidrogeologi	Jumlah pengelola Hidrogeologi	Orang					100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								7.937.089.372		3.761.721.886		10.299.179.592		10.548.372.359		10.950.028.713		43.496.391.924	
							Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Jumlah Konsumsi Energi Baru Terbarukan dibagi jumlah Konsumsi Energi secara umum dikali 100	%	0,00134%	12%	13%		14%		14%			15%		16%					

		3	29	05	1,04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%		13	7.937.089.372	14	3.761.721.886	14	10.299.179.592	15	10.548.372.359	16	10.950.028.713	16	43.496.391.924		
		3	29	05	1,04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen Kebijakan Strategi dan Program terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	dokumen	1	1	1	300.000.000	1	15.000.000	1	17.558.095	1	18.013.546	1	18.699.562	5	369.271.203	
		3	29	05	1,04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah sumber daya manusia terlatih dalam pelaksanaan konservasi energi	orang		20	300.000.000	20	12.000.000	20	25.089.291	20	25.696.337	20	26.674.791	100	389.460.419		
		3	29	05	1,04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah peserta sosialisasi dalam penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi	perusahaan	80 orang		20	300.000.000	0	0	10	31.624.111	15	32.358.642	17	33.590.676	62	397.573.429	
							Kegiatan Sosialisasi kepada Pengguna Energi dalam menerapkan konservasi energi	kegiatan		0	0	4	12.500.000	4	33.452.388	4	34.261.782	4	35.566.387	16	115.780.557			
		3	29	05	1,04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	KWP		227	3.600.000.000	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	427	3.600.000.000
							Jumlah aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara		KWP		96	0	60	684.345.123	60	1.589.844.078	60	1.333.971.889	60	1.728.798.135	336	5.336.959.225		

						Jumlah FS dan DED pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen			1	0	1	1.500.000.000	1	6.500.000.000	1	7.000.000.000	1	7.000.000.000	5	22.000.000.000
						Jumlah retrofit alat yang berteknologi ramah energi.		unit			650	3.437.089.372	300	1.500.000.000	500	2.000.000.000	500	2.000.000.000	500	2.000.000.000	2,450	10.937.089.372
	3	29	05	1,04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	orang	20	0	0	15	19.549.297	40	51.433.047	40	52.677.490	40	53.349.581	135	177.009.416
	3	29	05	1,04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	laporan	1	1	0	0	18.327.466	1	50.178.582	1	51.392.673	1	53.349.581	4	173.248.303
	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						3.578.043.000		1.648.806.670		4.514.250.795		4.623.474.898		4.799.525.572	100	19.164.100.936
						Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan		Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin ketenagalistrikan dibagi pelaku usaha ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100		82,11	100	100	100		100		100		100		100	
						Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik		Jumlah desa/kelurahan yang berlistrik dibagi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100		91,35	95,00	98,00	99,00		100		100		100		100	

	3	29	06	1,01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		Rekomendasi			6	400.000.000	2	165.000.000	3	200.000.000	4	260.000.000	5	300.000.000	5	925.000.000		
	3	29	06	1,01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		Pelaku Usaha			5		2		3			3		4			4	
	3	29	06	1,01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang dibina		rekomendasi			6	200.000.000	2	90.000.000	3	100.000.000	4	130.000.000	5	150.000.000	5	470.000.000		
	3	29	06	1,01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyediaan Tenaga Listrik yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dibina	palaku usaha (IUPTL)																
	3	29	06	1,02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan		persen			100	400.000.000	100	230.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.130.000.000

		3	29	06	1,02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi di Provinsi Kepulauan Riau	rekомендasi			30	200.000.000	18	129.999.999	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	108	580.000.000
		3	29	06	1,02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dibina	Jumlah Pelaku usaha Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dibina	Pelaku usaha (IUPTLS)			40	200.000.000	162	100.000.000	180	150.000.000	200	150.000.000	215	150.000.000	215	550.000.000
		3	29	06	1,04		Persejuaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Laporan			1	500.000.000	1	216.914.900	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	1.176.914.900	

		3	29	06	1,04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi		laporan			1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000		
		3	29	06	1,04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	Jumlah Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik di Provinsi Kepulauan Riau	usaha			3	100.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	7	170.000.000
		3	29	06	1,04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik yang dibina	Jumlah Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan kelebihan Tenaga Listrik yang dibina	Pelaku usaha (IUPTL)			2	200.000.000	2	96.914.900	3	170.000.000	4	170.000.000	5	170.000.000	5	606.914.900
		3	29	06	1,05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Percentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan		%			100	400.000.000	100	292.961.801	100	380.000.000	100	380.000.000	100	330.000.000	100	1.382.961.801

		3	29	06	1,05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Moyeritas	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Moyeritas di Provinsi Kepulauan Riau	Rekomendasi			20	200.000.000	20	150.000.000	20	180.000.000	18	180.000.000	15	150.000.000	93	860.000.000
		3	29	06	1,05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Moyeritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri yang dibina		Pelaku usaha (IUPPTL)			150	200.000.000	130	142.961.801	150	200.000.000	165	200.000.000	180	180.000.000	180	922.961.801
		3	29	06	1,06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau		%			100	1.878.043.000	100	743.929.970	100	3.314.250.795	100	3.363.474.898	100	3.549.525.572	100	12.849.224.235
		3	29	06	1,06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Jumlah Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau	Rumah			2.795	1.028.043.000	10	24.895.170	825	2.259.236.100	765	2.304.420.975	742	2.458.651.874	742	8.075.247.119
		3	29	06	1,06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah dokumen Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen			7	150.000.000	7	100.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	850.000.000
		3	29	06	1,06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah pembangkit listrik yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik/Genset di Provinsi Kepulauan Riau	Unit			10	150.000.000	1	498.085.100	2	459.908.717	2	419.861.827	2	414.133.652	2	1.941.989.296

							Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	Unit			100	300.000.000	4	84.034.800	50	136.923.400	50	150.615.750	50	165.677.350	50	837.251.300
	3	29	06	1,06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pembangkit Listrik Desa dipelihara	Jumlah Pembangkit Listrik Desa dipelihara di Provinsi Kepulauan Riau	Unit			10	250.000.000	1	36.914.900	12	258.182.578	12	288.576.346	12	311.062.696	12	1.144.736.520
	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan dikali 100	%			100	12.532.285.587	100	13.440.054.652	100	14.413.610.277	100	15.457.722.522	100	16.577.507.500	100	72.421.180.538
	3	29	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen		3	2	70.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	3	450.000.000	2	550.000.000	2	1.770.000.000
	3	29	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		Dokumen		1	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000
	3	29	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen			1	70.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	250.000.000	5	770.000.000
	3	29	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		Dokumen			1	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	4	900.000.000
	3	29	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	Bulan		12	12	9.866.122.007	12	9.933.193.657	12	9.933.193.657	12	9.941.043.657	12	9.941.043.657	12	49.614.596.635
	3	29	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan			14	9.367.993.657	14	9.367.993.657	14	9.367.993.657	14	9.367.993.657	14	9.367.993.657	14	46.839.968.285

		3	29	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN		Bulan			12	410.700.000	12	410.700.000	12	410.700.000	12	410.700.000	12	410.700.000	12	2.053.500.000	
		3	29	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun		Dokumen			1	10.000.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	5	28.000.000	
		3	29	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun		Dokumen			1	77.428.350	1	150.000.000	1	150.000.000	1	157.850.000	1	157.850.000	5	693.128.350	
		3	29	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas ESDM		Stel			88	270.000.000	88	320.000.000	88	370.000.000	88	470.000.000	88	520.000.000	88	1.950.000.000	
							Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Kantor			Laporan			1		1		1		1		1		1		1
							Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai			Orang			48		48		48		48		48		48		48
		3	29	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		Stel			46	70.000.000	86	70.000.000	86	70.000.000	86	70.000.000	86	70.000.000	390	350.000.000	
		3	29	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi		Orang			95	100.000.000	95	150.000.000	95	200.000.000	95	300.000.000	95	350.000.000	95	1.100.000.000	
		3	29	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Orang			48	100.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	48	500.000.000	
		3	29	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%		100	100	790.000.000	100	800.000.000	100	1.526.544.332	100	2.272.806.577	100	3.014.035.207	100	8.403.386.116	

		3	29	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bulan			12	70.000.000	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	870.000.000
		3	29	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga		Bulan			12	50.000.000	12	0	12	-	12	-	12	-	12	50.000.000
		3	29	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor		Bulan			12	100.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	590.000.000
		3	29	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan		Bulan			12	70.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	670.000.000
		3	29	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		rapat			200	500.000.000	240	500.000.000	300	1.056.544.332	340	1.802.806.577	400	2.364.035.207	1480	6.223.386.116
		3	29	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%			100	0	100	100.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	570.000.000
		3	29	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pemenuhan kebutuhan Meubel kantor		Bulan			12	0	12	100.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	570.000.000
		3	29	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor		%			100	1.291.163.580	100	1.611.860.995	100	1.688.872.288	100	1.748.872.288	100	1.798.872.288	100	8.139.641.439
		3	29	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bulan			12	25.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	355.000.000
		3	29	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan			12	1.266.163.580	12	1.571.860.995	12	1.648.872.288	12	1.648.872.288	12	1.648.872.288	12	7.784.641.439
		3	29	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara dibagi jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%				100	245.000.000	100	325.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	553.556.348	100	1.973.556.348

		3	29	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Bulan			12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	750.000.000
		3	29	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan			12	70.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	670.000.000
		3	29	01	1,09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/re habilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Bulan			12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	53.556.348	12	153.556.348
		3	29	01	1,09	11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bulan			12	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	400.000.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

#### 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau. Target indikator kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	43,33	36,7	36,36	54,55	72,73	81,82	90,91	90,91
2	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,13	12,00	13	14,00	14,00	15,00	16,00	16,00
3	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	82,11	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	91,35	95	98	99	100	100	100	100

## **7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Rasio Elektrifikasi	Rasio	93,72	94,50	95,50	96,00	96,20	96,40	96,60	96,60
2	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	43,33	36,7	36,36	54,55	72,73	81,82	90,91	90,91
3	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,13	12,00	13	14,00	14,00	15,00	16,00	16,00
4	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	82,11	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	91,35	95	98	99	100	100	100	100

## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Energi Dcan Sumber Daya Mineral Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021. – 2026.

### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi Dcan Sumber Daya Mineral yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundangan yang berlaku.



# BAB I

BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH











## BAB VI





## BAB VIII